

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka perlu adanya fasilitas dan upaya kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, bermutu, dan terjangkau serta adanya dukungan dari sumber daya dibidang kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tepat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-undang, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian bahwa Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker diberi Surat Izin Apotek (SIA) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek (Menteri

Kesehatan RI, 2017). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes, 2016).

Mengingat pentingnya peranan Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di pelayanan fasilitas kesehatan. Para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa depan. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai Apotek, salah satunya dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa PSPPA dalam menjalankan prosesi sebagai seorang Apoteker yang berilmu, profesional, dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA Apotek dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober – 4 November 2023 di Apotek Kimia Farma Manukan 2 berlokasi di Jl. Manukan Tama No. 139 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Untuk membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Untuk mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktek pelayanan Apoteker kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional terutama dalam hal

berkomunikasi, dan mampu melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.